

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ahmad Yani No. 14 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326945 Faks. (0298) 326945 Website : www.salatiga.go.id

E-mail: dinaspkp@salatiga.go.id

REKOMENDASI IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN Nomor :REKOM001

I. DASAR

- 1. Permohonan Danang Raharjo tanggal 14 December 2020 nomor registrasi e6395428ab
- 2. Undang Undang No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 3. Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
- 4. Undang Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- 5. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah
- 7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 07 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/Prt/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
- 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga
- 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 12. Peraturan Daerah No. 03 tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman
- 13. Peraturan Walikota Salatiga No. 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan/Perolehan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
- 14. Keterangan Rencana Kota 123456789
- 15. Berita Acara Verifikasi Administrasi BAVA001 tanggal 15 December 2020 dan Berita Acara Peninjauan Lapangan No. BAS001 tanggal 16 December 2020

II. KETERANGAN LOKASI YANG DIMOHONKAN

1. Pemohon / Pengembang

Nama : Danang Raharjo

Alamat : Semarang
No. KTP : 123456789

Alamat Kantor : Badan Hukum :

2. Letak Tanah yang dimohon

Alamat : Jalan Raya Argomulyo Cebongan

Kelurahan : Cebongan Kecamatan : Argomulyo 3. Luas Tanah : 1000

4. Kondisi Eksisting : Terbangun Banguan

4. Berdasarkan

Danang Raharjo No. 012345, luas 500 m2 atas nama Danang Raharjo

Danang Raharjo No. 67890, luas 500 m2 atas nama Danang Raharjo

6. Rencana Penggunaan Tanah

Tipe 1 :10 Unit Tipe 2 :20 Unit

III. KETENTUAN PERUMAHAN

Pemohon/pengembang perumahan dalam melaksanakan pembangunan memenuhi ketentuan:

- a. Menyediakan prasarana perumahan meliputi:
 - 1. Jaringan jalan dengan perkerasan Paving lebar 6,00 meter sesuai gambar rencana yang disetujui
 - 2. Jaringan saluran pembuangan air limbah sesuai gambar rencana yang disetujui
 - 3. Jaringan pembuangan air hujan (drainase) Buis Beton ukuran U-40 cm tertutup dan sumur resapan 5 titik sesuai gambar rencana yang disetujui
- b. Menyediakan sarana perumahan
 - 1. Sarana pemakaman, apabila tidak sanggup menyediakan fasilitas pemakaman wajib mengurus izin pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
- c. Menyediakan Utilitas perumahan meliputi:
 - 1. Jaringan air bersih PDAM
 - 2. Jaringan listrik PLN
 - 3. Jaringan Penerangan Jalan Umum 8 titik sesuai gambar rencana yang disetujui
- d. Setiap orang yang membangun perumahan wajib dengan hunian berimbang, kecuali diperuntukan untuk rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Komposisi penyelenggaraan perumahan hunian berimbang dengan perbandingan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu), yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang
- e. Setiap orang yang tidak menyelenggarakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,000 (Lima miliar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana dan utilitas umum yang diperjanjikan
- f. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggungjawab pihak pengembang
- g. Apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut maka rekomendasi ini dapat dicabut/ dibatalkan
- h. Lampiran siteplan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat ini. Apabila ada perbedaan ukuran gambar siteplan dengan ukuran di lapangan, maka ukuran dan luas PSU harus tetap dipertahankan sesuai gambar siteplan
- i. Setiap satu kavling diwajibkan menanam satu tanaman keras (pohon pelindung) dan satu unit sumur resapan air hujan
- j. Penyediaan lampu penerangan jalan umum bersumber dari energi yang terbarukan (solar panel)
- k. Pengembang perumahan menyediakan prasarana sarana sampah untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan biopori di setiap kaveling
- I. Penyediaan sarana Septictank dan Resapan mengacu pada SNI 03-2398-2002

- m. Pada saat pemecahan kaveling di BPN tanah PSU Perumahan selama masih dalam **pembangunan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pengembang** dan harus **disertifikatkan atas nama Pengembang**
- n. Tanah PSU Perumahan diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga dalam **kondisi baik** dan **dituangkan di dalam BAST (Berita Acara Serah Terima)**, BAST PSU tersebut sebagai dasar **Akta Pelepasan Hak** untuk pemrosesan **pensertifikatan atas nama Pemerintah Kota Salatiga**
- o. Tanah PSU Perumahan harus diserahkan ke Pemerintah Kota Salatiga dalam waktu maksimal 2 tahun setelah IMB terbit
- p. Pada saat mengurus IMB pengembang harus melampirkan bukti retribusi pemakaman
- q. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, selanjutnya agar segera mengurus izin-izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- r. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam rekomendasi ini akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya

Salatiga, KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA

ENY ENDANG SURTIANI, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19670420 199603 2 002